



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Operasional Puskesmas

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah
2. Kajian Kelayakan (Untuk puskesmas yg baru akan didirikan, direlokasi atau akan dikembangkan)
3. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Fotocopy Surat Keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas
5. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian, laboratorium klinik, pengorganisasian dan penyelenggaraan pelayanan untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. k

Waktu Penyelesaian

6 Hari

10 menit Mengajukan permohonan

15 menit Menerima dan memeriksa berkas

60 menit Entri data Permohonan Izin

60 menit Pemeriksaan teknis yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, apakah permohonan disetujui atau ditolak

10 menit Penetapan Izin

10 menit Validasi Izin

1 hari Cetak Izin

10 menit Penyerahan Izin

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Puskesmas

Pengaduan Layanan

Pengaduan ditangani oleh bidang pengaduan dan apabila memerlukan cek lapangan melibatkan tim terkait. Sarana Pengaduan ada melalui kotak saran, surat, email, telepon dan datang langsung ke Dinas PMPTSP.